

PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG GENDER

Nurkholijah Siregar

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan
Jln. Sambu No. 64 Medan
e-mail: nurkholijah.siregar@yahoo.com

Abstract: History is a discipline that studied extensively by the nations of the various generations. Explore the history of information about political events, the state and the events of the past. The history of performing with various forms of expression and parable, thus compelled to travel far away, up and down the earth swallowed time. This journal discusses the history and sociology in the view of Ibn Khaldun entitled Contributions Thought Ibn Khaldun In Philosophy of History and Sociology of Science

Keywords: Pemikiran, M.Quraish Shihab, Gender.

PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Keberpasangan mengandung persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu harus diketahui dan menjadi titik temu agar manusia saling melengkapi kekurangan masing-masing pasangannya sehingga mereka dapat bekerjasama menuju cita-cita kebersamaan. (Shihab, 2009 : 1-2).

Isu gender dalam sejarahnya mengalami pasang surut dalam interaksi dan relasi sosial di lingkungan masyarakat. Istilah gender harus dibedakan dengan istilah kelamin atau seks. Ann Oakley ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan terhadap dua istilah itu. (Susilaningsih dan Najib, 2004, 11).

Sejarah perkembangan perlakuan terhadap wanita dalam konteks agama (teologis) sebelum Nabi Muhammad, terutama agama-agama sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani biasanya ketika dihubungkan dengan gender berkisar pada tiga masalah utama yaitu: asal-usul kejadian manusia (laki-laki dan perempuan), fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan, persoalan perempuan dan dosa warisan. (Yuslem 2008 : 219).

Ketiga hal di atas memang dibahas dalam kitab suci agama Yahudi, Kristen dan Islam. Berangkat dari pemahaman terhadap pesan-pesan teks dari kitab suci agama-

agama itulah berkembang mitos-mitos tentang asal-usul kejadian perempuan, fungsinya dan hak-hak mereka, kemudian Rasulullah di tengah masyarakat Arab, membawa ajaran yang menempatkan kaum wanita menjadi mulia dan terhormat dari pada sebelumnya. (Indra, 2005: 238).

Begitu banyaknya isu-isu gender yang berkembang di masyarakat yang jika kita hintip selalu berawal dari ketidakadilan membuat para ahli tidak bisa mendahulukan permasalahan yang mana yang pantas diselesaikan, apakah pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kesalahpahaman tentang status perempuan yang dimarginalkan dari laki-laki ketika disetarakan dengan dunia pendidikan atau permasalahan yang lainnya. (Simamora, 2006 : 151).

Secara yuridis, upaya perlindungan kaum perempuan dari ketidakadilan gender dipayungi oleh landasan yuridis, yakni Deklarasi Universal hak Azasi Manusia (DUHAM) Majelis Umum PBB tanggal 18 Desember 1948, kemudian dijabarkan secara spesifik melalui konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tanggal 18 Desember 1979. Pada tingkatan lokal, masing-masing negara yang meratifikasi DUHAM dan Konvensi PBB tersebut kemudian menjabarkannya lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan

masing-masing negara termasuk Indonesia. (Ridwan, 2009 : 109).

Persamaan berbeda dengan keidentikkan yaitu bahwa Islam tidak memandang identik atau persis serupa antara hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut pengutamakan yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. (Muthahhari, 2004 : 73).

Beranjak dari permasalahan di atas peneliti merasa tertarik menelitinya menjadi karya tulisan bagaimana pandangan Shihab dalam wacana gender.

PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG GENDER

1. Biografi

M. Quraish Shihab –selanjutnya disebut Shihab- adalah seorang cendekiawan Muslim dalam ilmu-ilmu Alquran dan Menteri Agama pada kabinet Pembangunan VII (1998) yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia adalah kakak kandung dari Menko Kesra pada kabinet Indonesia Bersatu, Alwi Shihab.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren *Darul Hadis al-Fiqhiyah* di kota yang sama, Malang Jawa Timur. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas dua Tsanawiyah Al-Azhar. Sembilan tahun kemudian (1967), dia meraih gelar Lc (S1) pada fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA (*Master of Arts*) untuk spesialisasi bidang tafsir Alquran dengan tesis berjudul *Al I'jaz al-Tasyri'iy li al Quran al Karim*. (Shihab, 1992 : tanpa halaman, tepatnya setelah cover dari buku tersebut dengan judul *tentang Penulis*).

Shihab adalah seorang anak yang beruntung karena memiliki seorang ayah yang bernama Abdurrahman Syihab (1909-1986) yang banyak menguasai ilmu pengetahuan agama. Ayahnya adalah guru

besar bidang tafsir. Meskipun di tengah-tengah kesibukan ayahnya sebagai guru besar di bidang tafsir, Shihab masih berkesempatan mendapatkan pelajaran dari sang ayah seperti belajar membaca Alquran dan kitab-kitab tafsir. (Shihab, 1992 : 14).

Sekembalinya ke Ujung Pandang Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Mahasiswa pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga di serahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia bagian Timur), maupun luar kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain, penelitian dengan tema “ *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama Di Indonesia Timur*” (1975) dan “ *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” (1978). (Shihab, 1992 : 14).

Pada 1980 Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almaternya yang lama, Universitas Al-Azhar, pada 1982, dengan disertasi beliau yang berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqai'iy, Tahqiq wa Dirasah* (korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat dalam Alquran). (Shihab, 1994 : 108).

Dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Alquran dengan *Yudisium Summa Cumlaud* (sangat memuaskan), disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al Ula*). (Shihab, 1994 : 108). Dengan prestasinya itu, ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Shihab (panggilan akrabnya) ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah dan mengantarkannya menjadi Rektor di Universitas yang sama pada 1992-1998. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (1985-1998), anggota MPR-RI 1982-1987,

dan pada 1998 beliau dipercaya menjadi Menteri Agama RI. (Shihab, 1994 : 108).

2. Karya-karya

Sampai saat ini, lebih dari 20 judul buku telah lahir di tangan Shihab. Di antaranya yang paling legendaris adalah:

1. *“Lentera Hati: Kisah Hikmah Kehidupan”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, 1991, buku ini pada dasarnya berasal dari tulisan-tulisan di Harian Pelita.
2. *“Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”* diterbitkan oleh Mizan Mei 1992, buku ini merupakan salah satu *best seller* yang terjual lebih dari 75.000 kopi. (Howard M. Federsipel, 1994 : 297).
3. *“Studi Kritis Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha”* diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan pertamanya diterbitkan pada Desember 1994, tepatnya pada bulan Rajab tahun 1415 H.
4. *“Untaian Permata buat Anakku: pesan Alquran untuk Mempelai”* diterbitkan oleh Al-Bayan, kota Bandung pada tahun 1995 yang ditulisnya untuk memberikan norma-norma/bimbingan kepada perwujudan keluarga yang sakinah. (Abdullah, 2003 : 24) yang dicitacitakan oleh setiap manusia.
5. *“Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu’i atas Pelbagai Persoalan Umat”* diterbitkan Mizan, Maret 1996.
6. *“Mukjizat Al-Quran: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib”* diterbitkan oleh Mizan, tahun 1997/ Zulqa’adah 1417H.
7. *“Tafsir Al-Qur’an al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu”* (Abdullah As, 2003 : 25) diterbitkan oleh Pustaka Hidayah, Bandung, cetakan pertamanya pada bulan Jumadil Ula 1418H atau bertepatan pada bulan September 1997.
8. *“Sahur bersama M. Quraish Shihab”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung yang dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1997. Buku ini memberikan pedoman bagi pembacanya tentang sahur secara komprehensif, yang penelaahannya berdasarkan pada Alquran dan Hadis (Abdullah, 2003 : 26).
9. *“Haji bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis menuju Haji Mabrur”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung yang dicetak pertama kalinya pada tahun 1998. Buku ini bersifat praktis untuk digunakan bagi mereka yang akan melaksanakan haji (Abdullah As, 2003 : tanpa halaman).
10. *“Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an*, diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, yang dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Ramadhan 1419H/ Desember 1998.
11. *“Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur’an-Hadis serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini”* diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, yang dicetak pertama kalinya pada bulan Jumadil Akhir 1420H/ September 1999M.
12. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, yang dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Zulqa’adah 1419H/ Maret 1999.
13. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Al-Qur’an dan Hadis”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, yang dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Muharram 1420H/ April 1999.
14. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, yang dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Safar 1420H/ Juni 1999.
15. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Wawasan Agama”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, yang dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Ramadhan 1420H/ Desember 1999.
16. *“Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur’an”* diterbitkan oleh Mizan, Bandung, yang dicetak

- untuk pertama kalinya pada bulan Zulhijjah 1421H/Maret 2001.
17. “*Secercah Cahaya Illahi Hidup bersama Al-Qur’an*” diterbitkan di Bandung oleh Penerbit Mizan yang cetakan pertamanya dikeluarkan pada bulan Ramadan 1421H/Desember 2000.
 18. “*Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Volume I Surah al-Fatihah-Surah al-Baqarah*” diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, yang dicetak pertama sekali pada bulan Sa’ban 1421H/ Nopember 2000.
 19. “*Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Volume II Surah Ali Imran-Surah an-Nisa*” diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, yang dicetak pertama sekali pada bulan Sa’ban 1421H/ Nopember 2000.
 20. “*Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Volume III Surah al-Maidah*” diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, yang dicetak pertama sekali pada bulan Zulhijjah 1421H/ Maret Nopember 2001.

3. Gender dalam pandangan Shihab

Adapun buku yang ditulis beliau tentang perempuan adalah buku yang penulis jadikan sumber pokok dalam menguak pemikirannya di antaranya adalah *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Kalau ditelaah munculnya wacana pemikiran Fatimah Mernesi tentang konsep kesetaraan gender adalah karena beliau hidup dalam latar belakang sosial budaya yang memprihatinkan, di mana ibu beliau adalah seorang isteri yang berstatus seperti status selir yang ditempatkan di suatu tempat/daerah (kumpulan isteri-isteri selir yang tinggal bersama anak-anaknya), yang haknya tidak begitu kuat bahkan terkadang dianggap tidak ada hak sama sekali. Fatimah Mernesi yang tinggal di area perkampungan para isteri selir tersebut, melihat keprihatinan dan ketidakadilan yang menimpa mereka, sehingga ia mengumandangkan wacana gender guna mengangkat hak-hak wanita yang termarginalkan. Adapun Qasim Amin memunculkan

wacana gender, karena ia menolak peminggitan yang terjadi pada perempuan. Hal ini dianggapnya menghalangi kebebasan wanita untuk bisa menikmati haknya di bawah klaim syariah dan hukum kemanusiaan, serta mengasingkannya pada legalitas statis yang rendah. Pendidikan untuk wanita dianggapnya sangat perlu. (Amin, 1984 : 22).

Adapun Shihab (1992 : x-xi) alasan wacana gender yang dimunculkannya dapat dilihat dari pernyataan berikut: “Penulis sungguh sedih, bahkan marah jika mendengar seseorang melecehkan perempuan hanya karena dia adalah seorang perempuan. Ini bukan saja karena ibu penulis sebagaimana ibu semua manusia adalah perempuan, bukan juga karena penulis memiliki empat orang anak perempuan yang tidak kalah pintar dan berguna dibandingkan anak lelaki penulis yang seorang itu atau anak lelaki yang lain atau bukan juga karena ibu anak-anak itu adalah perempuan yang sangat membantu penulis dalam mengarungi kehidupan ini, melainkan lebih daripada itu semua. Semua lelaki termasuk para Nabi suci sekalipun, harus mengakui bahwa dia membutuhkan untuk menyalurkan cinta yang terdapat dalam jiwanya sehingga, jika seorang laki-laki tidak menemukan perempuan yang dia cintai, dia akan mencintai perempuan yang dia temukan. Semua lelaki harus mengakui bahwa tanpa perempuan hati lelaki akan remuk, dan tanpa perempuan lelaki akan saling menghancurkan. Hal ini disebabkan ketika itu dia tidak memiliki anak yang lahir melalui seorang perempuan yang dapat menghalanginya menghancurkan atau dihancurkan lain. Sedemikian penting perempuan bagi lelaki sampai-sampai mereka bersedia saling membunuh untuk memperebutkannya”.

a. Asal Kejadian Perempuan

Allah telah menetapkan bahwa unit hereditas/penurunan sifat genetik yang kita terima dari orang tua dan berpindah kepada keturunan di bawa oleh struktur yang dinamai kromosom. Sebagian besar sel tubuh memiliki 46 kromosom dari indung telur ibu dan dalam jumlah yang sama pula dari sperma bapak. Kromosom lelaki dan perem-

puan sama, kecuali pada pasangan yang ke-23. Seorang lelaki yang normal memiliki pasangan kromosom X dan Y sedangkan pasangan kromosom perempuan terdiri dari X dan X, jika kromosom X pada lelaki bertemu dengan kromosom X pada perempuan maka anak yang lahir adalah perempuan, sedangkan kromosom X bertemu dengan kromosom Y, anak yang lahir adalah lelaki. Demikianlah kita sebagai lelaki atau perempuan tidak memiliki peranan dalam menentukan jenis kelamin kita. (Shihab, 1992 : 8-9).

Berbicara mengenai kedudukan wanita, mengantarkan kita untuk terlebih dahulu mendudukan pandangan Alquran tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q. S. al-Hujarat : 13) (Departemen Agama RI, 1987 : 78).

Shihab sendiri berpandangan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, diidentikkan dengan penciptaan Hawa yakni isteri Nabi Adam as sekaligus perempuan pertama di muka bumi ini yang sudah baarang tentu adalah ibunya manusia, maka menurut beliau penciptaan perempuan selanjutnya setelah generasi Adam dan Hawa, bahkan penciptaan laki-laki berasal dari pertemuan sel sperma dan sel ovum. Oleh karenanya tidak boleh terjadi diskriminasi/pelecehan terhadap perempuan terlebih lagi diskriminasi tersebut.

Agama sering kali dijadikan dalih untuk pandangan negatif tersebut. Interpretasi yang diberikan oleh agamawan lahir dari pandangan masa lampau yang keliru dan telah melekat dalam benak para penafsir masa lalu. (Shihab, 1994 : 116-117).

b. Perempuan di dalam Rumah Tangga

Laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dan hidup harmonis. Salah satu bentuk kerja sama dan perwujudan dari kehidupan harmonis itu adalah pernikahan. Manusia menikah dan membangun rumah tangga. (Shihab, 1994 : 125).

c. Perempuan di dalam Sosial Masyarakat

Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari ayat yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah terdahulu”

Ayat ini sering kali dijadikan dasar untuk menghalangi wanita ke luar rumah.

Muhammad Quthb sebagaimana yang telah dikutip Shihab (2009 : 401-402), mengatakan bahwa “Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikan sebagai dasar”. Berikut ini akan dikemukakan beberapa kegiatan perempuan di sosial masyarakat menurut pandangan Islam.

1. Perempuan dan belajar

Wahyu pertama Iqra’ yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. Bukan saja ditujukan kepada beliau pribadi, melainkan juga ditujukan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, sekian banyak ayat yang memuji orang-orang yang berpengetahuan, dan sekian banyak pula ancaman dan kecaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak berpengetahuan. (Shihab, 2009 : 394).

Amat banyak ayat Alquran yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, di antaranya:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ
 مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

Kalau kita berkata bahwa salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar? Bukankah perempuan adalah sekolah yang yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas? (Shihab, 2009 : 396).

2. Perempuan dan Politik

Politik adalah suatu cara, metode, teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti doktrin, pemahaman, ide, gagasan yang dibawanya. (Ahmad, 1979: 65). Sedangkan politik menurut gambaran Shihab (2009 : 377) dapat dilihat dari bukunya yang berjudul *Perempuan* adalah : urusan dan

tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun yang lainnya.

Apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka.

- Ayat *ar-rijal qawwamuna 'alan-nisa* (laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS Al-Nisa: 34).
- Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal laki-laki.
- Hadis yang mengatakan *lan yaflaha qaum walauw amrahum imra'at* (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). (Shihab, 2009 : 414).

Ulama pada masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, namun, masih berkeras untuk menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara. Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi saw:” *Tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*” (H.R. Ahmad, Bukhari, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi melalui Abu Bakrah).

Merujuk pada Surah an-Nisa: 34 tersebut di atas di dalam masyarakat, pemimpin atau kepemimpinan cukup mendapatkan perhatian dalam sistem muamalat Islam, sehingga masyarakat harus ada pemimpin untuk memimpin dan untuk ditaati serta harus pula ada yang dipimpin.

Ayat di atas juga tidak menunjukkan adanya perbedaan derajat yang lebih tinggi dari pria atas wanita, melainkan hanya terkait dengan penegasan hak dan kewajibannya. Apalagi konteks ayat tersebut di atas berhubungan erat dengan masalah keluarga/ rumah tangga berdasarkan fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing.

Namun para ulama ada yang menafsirkan ayat ini berlaku secara umum, misalnya dalam konteks kepemimpinan negara sehingga dalam Pemilu 1999 lalu, terjadi per-

saingan antara kelompok poros tengah (Islam) dengan kelompok yang beraliran sekuler (nasionalis). Kelompok Islam menolak Megawati selain karena ia merupakan refresentasi dari pemimpin sekuler, ia juga seorang wanita, yang dalam teologi Islam (konservatif) masih dipersoalkan boleh tidaknya pemimpin wanita. Oleh karenanya pimpinan PPP, PBB, PK (PKS), sempat menolak dan mengharamkan kepala negara seorang wanita. (Indra, 2005 : 243).

Ajaran Islam walaupun steril dari bias gender, berhasil menetralsisir isu gender ini secara lebih proporsional dengan adanya pengakuan hak-hak dan kedudukan yang sama antara kaum pria dan wanita dalam berkarya dan menerima konsepsi perbuatannya di hadapan Tuhan, seperti yang ditegaskan dalam Surah an-Nahl: 97. Ayat ini telah mengangkat harkat dan martabat wanita menjadi semakin tinggi dari pada sebelumnya sehingga kedudukan wanita menjadi sejajar dengan kaum pria.

Sementara Ulama hingga masa kini walaupun dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis, masih bersikeras untuk menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara. Dalih mereka yang terkuat adalah *lan yufliha qaum walauw amraham imra'at* (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Sebenarnya hadis ini tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan konteks pengucapannya, yakni berkenaan dengan pengangkatan puteri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan akan gagal? Bukankah Alquran menguraikan betapa bijaksananya Ratu Sabayang memimpin wilayah Yaman? (Baca Surah an-Naml: 44), kemudian bukankah dalam kenyataan dahulu dan dewasa ini sekian banyak perempuan memimpin banyak negara berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan sekian banyak para pemimpin laki-laki? Cleopatra (51-30SM) di Mesir adalah seorang perempuan demikian kuat “ganas”, dan cerdik. Dalam istana para

penguasa dinasti-dinasti Arab dan Turki, dikisahkan bahwa sering kali yang mempengaruhi jalannya pemerintahan ibu para penguasa atau bahkan “harim” mereka. Syajarat ad-Dur (1257M) misalnya, permaisuri al-Malik as-Salih al-Ayyubi (1206-1249) menjadi Ratu Mesir setelah suaminya wafat dan anaknya terbunuh. Dia kemudian menikah dengan Perdana Menteri dan pendiri Dinasti Mamalik lalu menyerahkan kekuasaan kepada suaminya itu. Namun di balik layar dialah yang sebenarnya memimpin dan berkuasa. (Shihab, 2009: 383-384).

3. *Perempuan dan Masjid*

Menurut Shihab (2009: 393-394), perkembangan zaman dan pergaulan masa kini sudah amat mengurangi kekhawatiran timbulnya dampak pergaulan bila itu diadakan di ruang terbuka yang dihadiri banyak orang, serta dilaksanakan dalam suasana keagamaan. Karena itu alasan ada atau terjadinya rangsangan tersebut tidak relevan lagi lebih-lebih bahwa pakaian yang dikenakan perempuan yang salat secara umum berbeda dengan pakaian mereka sehari-hari. Mengajukan perempuan menghadiri salat Jum'at tidak jauh berbeda dengan anjuran nabi yang menyuruh mereka menghadiri salat “Id, bahkan jika salat ‘Id dilaksanakan di lapangan, mereka yang menstruasi sekalipun beliau anjurkan untuk mengahadirinya.

4. *Perempuan dan seni suara*

Ada hadis-hadis Nabi saw. Yang shahih yang menunjukkan bolehnya bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara lain bahwa Aisyah ra, pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi saw, dan beliau tidak menegurnya. Aisyah menjelaskan bahwa: “*Rasulullah Saw. ,masuk kerumah dan ketika itu ada dua orang budak wanita sedang menyanyikan nyanyian peperangan Bu'ats. Maka, Rasulullah pergi berbaring di kasur dan mengalihkan wajah beliau. (tidak lama kemudian) masuk Abu Bakar dan menghardik sambil berkata: ‘Seruling setan di sisi Rasulullah?’ Maka, Nabi saw. menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar dan bersabda: ‘ Biarkan keduanya (menyanyi).’*

Ketika beliau terlena, aku memberi syarat kepada keduanya. Maka, kedua (penyanyi itu) keluar” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bolehnya menyanyi dan mendengarkannya. Bahwa Rasul saw. Memalingkan wajah beliau, boleh jadi untuk menghindari dari melihat penyanyi-penyanyi (bukan mendengar nyanyiannya), atau boleh jadi karena beliau tidak suka pada nada dan lirik nyanyian yang dinyanyikan yang ketika itu berbicara tentang peperangan Bu'ats (peperangan antara suku Aus dan Khadzraj sebelum kedatangan Islam). Bukankah Rasulullah saw. ketika tiba dikota Madinah disambut oleh laki-laki dan perempuan dengan nyanyian yang kini populer diseluruh penjuru dunia Islam, yakni lagu (*Thala' al-badaru 'alaina min tsaniyyat al wada'*) dan seterusnya? (Shihab, 2009: 401-402).

5. Perempuan dan olahraga

Dalam konteks olahraga perempuan, perlu diingat bahwa kemampuan paru-paru laki-laki menghirup udara lebih besar/banyak dibanding kemampuan perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari pada denyut jantung laki-laki. Lelaki juga lebih mantap dalam kegiatan fisiknya karena suhu badan dan tingkat gula serta kalsiumnya secara umum stabil berbeda dengan perempuan.

SIMPULAN

Perempuan (gender) dalam pandangan Shihab yaitu: makhluk yang diciptakan untuk menemani laki-laki memperoleh ketenangan/kesempurnaan kebahagiaan hidup di dunia

dan di akhirat, maka tidak sepatutnya perempuan mengalami ketidakadilan dalam hidupnya baik dalam berumah tangga maupun dalam sosial masyarakat. Gender dalam pemikiran beliau mencakup 3 permasalahan. Pertama, asal-usul kejadiannya; yang beliau anggap sama dengan laki-laki (yakni pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina), adapun tentang proses penciptaan Adam dan Hawa, itu diidentikkannya untuk penciptaan nenek moyang manusia. Kedua, perempuan di dalam rumah tangga; menurut beliau diciptakan Allah untuk mendampingi laki-laki.

Perempuan berperan menciptakan ketenangan, mereka berfungsi mendidik anak-anak, namun jika mereka ingin berkari bekerja agar mendapatkan materi selama ia tidak melupakan kodratnya sebagai sang ibu rumah tangga, maka hal itu tidak ada pelarangan baginya. Ketiga, perempuan di dalam sosial masyarakat; menurut pandangan beliau pada saat ini adalah masa ketika perempuan telah diakui hak-haknya. Sudah banyak persamaan antara perempuan dan laki-laki. Kini perempuan dapat belajar, bekerja, berolahraga, berpolitik, menghadiri/mendatangi masjid, menyanyikan lagu/syair dan lain-lain. Walaupun perempuan telah banyak diakui hak-haknya di dalam dan di luar rumah namun perempuan harus tetap mengetahui kodratnya sebagai perempuan, menurut Shihab ada tiga hal yang membuat perempuan tidak bisa total bekerja, berkeaktifitas, mengembangkan dirinya yakni masa menstruasi, masa hamil, masa melahirkan, dan terkadang ada lagi kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bidin Zainal. (1979). *Ilmu Politik Islam Versus: Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang (Perkembangannya dari Zaman ke Zaman)*. (Semarang : Toha Putera.
- Amin, Qasim. (1984). *Tahrir al-Mar'at*. Kairo: al-Markaz al-'arabiyyat li al-Basi wa al-Nasyr.
- As, Abdullah. (2003). *Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi terhadap Masyarakat Pluralistik*. Medan: Tesis Pasca Sarjana IAIN SU.
- Federsipel, M. Howard. (1994). *Kajian Alquran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Terj. Tajulm Arifin, *Popular Indonesian Literature of the Qoran*, Bandung: Mizan.
- Indra, Hasbi. (2005). *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PT. Penamadani.
- Muthahhari, Murtadha. (2004). *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Ridwan, (2009). *Islam Kontekstual: Pertautan Dialektis Teks dengan Kontekstual*. (dalam tulisan: Islam dan Wacana Keadilan Gender), Yogyakarta: cet.I.
- Shihab, M. Quraish. (1992). *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1994). *Satu Islam Sebuah Dilema* ed. Haidar Bagir, cet. VII Bandung: Mizan,
- Shihab, M. Quraish. (2009). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.
- Simamora, Nur Aisah, (2006). *Gender dalam Perspektif Islam*. ed. Katimin dan Ahmad Dayan Lubis, Bandung: Cipta Pustaka Media,.
- Susilaningsih dan Agus M. Najib, (2004). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam, Baseline and Institutional Analysis for Gender Mainstreaming in IAIN Sunan Kalijogo*, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijogo-McGill IISEP.
- Yuslem, Nawir. *Studi Islam: Kontektualisasi Ajaran Islam dari Lokal menuju Global*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008, seri 03 : Antologi Kajian), dalam Tulisan Katimin, *Kepemimpinan Perempuan: Menggugat Mitos Dominasi Laki-laki atas Perempuan*.